

**PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PILKADA
BERDASARKAN UU NO.7 TAHUN 2017 (STUDI KASUS PILKADA
KAB. PINRANG 2018)**



Oleh:

A. FADEL MUHAMMAD

04020180671

**Skripsi Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A.FADEL MUHAMMAD

Nim : 04020180671

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab.Pinrang Tahun 2018) "

Dasar Penetapan : Sk Dekan Fakultas Hukum UMI

Nomor :0408/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian Skripsi tanggal 20 Juli 2023 di nyatakan lulus oleh:

1. Prof.Dr.Hj.MULYATI PAWENNAI SH,MH

2. Dr.MUHAMMAD RINALDY BIMA SH,MH

3. Dr.H.BAHARUDDIN BADARU SH,MH

4. MUH.AZHAM ILHAM SH,MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A. FADEL MUHAMMAD

NIM : 04020180671

BAGIAN : Hukum Pidana

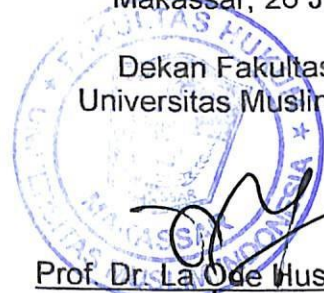
SK Penetapan Dekan : 0408/H.05/FH.UMI/IX/2022

Judul Skripsi / Penelitian : Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pilkada berdasarkan UU No 07 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab Pinrang Tahun 2018)

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir.

Makassar, 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. La Ode Husen, SH, M.Hum
NIP. 104860192

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga skripsi dengan judul **“Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan Uu No.7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018)”** ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ayahanda Drs. H Syarifuddin Side M.Si.MH, dan Ibunda Dra.Hj. A Titin Susiarni MM., atas segala dukungan dan doanya yang tak henti-hentinya beliau berikan selama ini.
2. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia atas segala dukungan dan arahnya.
3. Dr. H.M Ishaq Shamad selaku Wakil Rektor IV (Bidang Tata Kelola Kampus Islami & Pengembangan Pendidikan) Universitas Muslim Indonesia atas segala dukungan dan arahnya.
4. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala dukungan dan arahnya.

5. Dr Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., selaku Wakil Dekan I (Bidang Akademik) Universitas Muslim Indonesia atas segala dukungan dan arahannya.
6. Dr. Zainuddin S.Ag., SH., MH., selaku Wakil Dekan IV (Bidang Kampus Islami dan Pendidikan Karakter) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Prof. Dr. H. Achmad Gani, SE., M.Si selaku Direktur LKPM Universitas Muslim Indonesia atas segala dukungan dan arahannya.
8. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai SH., MH. selaku pembimbing I dan Dr Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., selaku pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan.
9. Dr. H Baharuddin Badaru, SH., MH., dan Muh.Azham Ilham, SH., MH., selaku Tim Penguji yang tak henti-hentinya memberikan sumbangsi pikirannya terhadap penulisan skripsi ini.
10. Dr. Nurhaeda, SH., MH., selaku pembimbing sewaktu Kuliah Kerja Nyata atas dukungan dan arahannya.
11. Dr. H. Abbas Ali Mayo, Lc., MA. selaku Wakil Direktur III Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep atas dukungan dan arahannya.
12. Zulkifli, SH., MH., dan Nasria, S.Pd., M.Pd., atas dukungan dan arahannya.

13. Erwin, A Hedarwati, Nurul, Marlina, dan Dahniar selaku Staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuan dan dukungannya.

14. Para saudara(i) saya, Andi Hardiyanti Tirtasari SH., MH., (Kakak) Andi Mutmainnah S.T., (Kakak),. Andi Husni Mubarak S.Stp., M.M., (Kakak), Musriadi S.M., M.M (Kakak Ipar),. Evi Rahayu Putri Sulung S.STP., M.Tr IP (Kakak Ipar),. Bharaka Muh Isnani Zulwardy.S.M (Kakak Ipar) Muh. Rijal.S.Ip (Kakak Sepupu) atas dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya.

15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Makassar, 24 Juli 2023

A. Fadel Muhammad

ABSTRAK

A. Fadel Muhammad. 04020180671. Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan Uu No.7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018). Dibawah bimbingan **Mulyati Pawennai** dan **Muhammad Rinaldy Bima**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami dan menganalisis peran bawaslu dalam penegakan hukum pilkada dan sengketa pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018).

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai kaidah dan asas-asas penelitian hukum, khususnya yang berkenaan dengan Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu diberbagai tahap penyelenggaraan pilkada, seperti hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu diberbagai tahap penyelenggaraan pilkada, seperti keberpihakan ASN terhadap salah satu calon pada proses deklarasi pencalonan, tahap kampanye. Adapun pelanggaran lainnya ialah pemasangan baliho di luar waktu kampanye yang telah ditetapkan, Beberapa praktik kampanye politik uang, serta beberapa pelanggaran teknis lainnya seperti keterlambatan penyampaian hasil penghitungan suara. Adapun pasca penetapan pemenang, masih ditemui laporan terkait berita bohong dan politik uang yang menyebabkan terjadinya sengketa pilkada. Namun, dalam putusan MK menilai bahwa bukti-bukti penyelidikan Bawaslu Pinrang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan proses Pilkada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bawaslu, Pilkada

ABSTRACT

A. Fadel Muhammad. 04020180671. *The Role of Bawaslu in Enforcing Regional Election Law Based on Law No.7 of 2017 (Case Study of the 2018 Pinrang Regency Regional Election).* Under the guidance of **Mulyati Pawennai and Muhammad Rinaldy Bima.**

This research aims to understand and analyze the role of Bawaslu (Election Supervisory Board) in enforcing regional election laws and resolving election disputes based on Law No.7 of 2017 (case study of the 2018 Pinrang Regency Regional Election).

The research type used in this study is normative legal research, which views law as norms and principles of legal research, specifically related to the role of Bawaslu in enforcing regional election laws.

The research results indicate that there were election violations at various stages of the Pinrang Regency Regional Election, such as bias of civil servants towards one of the candidates during the candidacy declaration process and campaign stages. Other violations include the installation of billboards outside the designated campaign period, various instances of political money practices, and technical violations such as delayed submission of vote counting results. After the winner was announced, there were still reports of fake news and political money that led to election disputes. However, the Constitutional Court (MK) ruling stated that the evidence presented by Bawaslu Pinrang was not strong enough to prove substantial violations that could adversely affect the election process.

Keywords: Law Enforcement, Bawaslu, Regional Election (Pilkada)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Penegakan Hukum	11
1. Pengertian Penegakan Hukum	11
2. Teori Penegakan Hukum	13
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pilkada	26
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ..	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis Sumber Data	42
D. Fokus Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pengawasan	
Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	46
1. Pelaksanaan Pada Tahap Pengawasan Pemutakhiran	
data pemilih.....	51
2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan.....	61
3. Pelaksanaan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye.....	67
4. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan pengadaan dan	
Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan	
Suara.....	73
5. Pelaksanaan pengawasan dan kampanye.....	77
6. Pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan dan	
Rekapitulasi suara.....	79
7. Pelaksanaan pengawasan pada pemungutan dan	
Penghitungan suara.....	80
8. Pelaksanaan pilkada pasca penetapan suara.....	83
B. Peran bawaslu dalam Penegakan Hukum Pengawasan	
Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	85
1. Penegakan hokum pada tahapan pemutakhiran data.....	85
2. Penegakan hokum pada tahap pencalonan....	87
3. Penegakan Hukum pada tahapana kampanye.....	94
4. Penegakan hukum pada tahapan pengadaan dan	
Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan	
Perhitungan suara.....	99
5. Penegakan hukum pada tahapan dana kampanye.....	101

6. Penegakan hukum pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.....	104
7. Penegakan hukum pada tahapan pemungutan dan Penghitungan suara	109
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA,,,.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip utama dari konsep demokrasi ialah partisipasi masyarakat pada sebuah proses politik. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan pada sistem sosial, dengan syarat masyarakat perlu ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan negara yang demokratis.

Demokrasi Merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara agama dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai yang universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara agama dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Dengan mengambil dalil dasar Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Sejatinya pula pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional. Bahwa pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, hal tersebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam

penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu.

Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi dalam prosesnya demi terwujudnya keadilan pemilu. Dan untuk memastikan dapat berjalan secara jujur dan adil, pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu (Fahmi, 2015:3). Internasional IDEA mengemukakan, sistem keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya (Joseph & McLoughin, 2019:9).

Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu, sehingga keadilan bagi seluruh pihak dapat terpenuhi. Kerangka penegakan hukum pemilu mengatur mekanisme yang memiliki

keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka ini kemudian dikenal dengan sistem keadilan pemilu.

Dalam kerangka itu, pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu seperti lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, hak pilih, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Masalah hukum pemilu mencakup pelanggaran, sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Walaupun demikian, ketika kerangka hukum telah dibangun, tidak serta-merta dapat diartikan pemilu sudah akan berjalan secara adil. Keadilan pemilu sangatlah bergantung pada Lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Secara esensial pemilu merupakan suatu instrumen pergantian kekuasaan yang berpijak kepada tiga aspek yakni: aturan, proses, dan hasil. Dari ketiga aspek tersebut yang paling mendapatkan sorotan adalah proses. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) adalah Lembaga Negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, di samping itu tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 10 tahun 2016 pasal 22 B Huruf D.

Dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu bertugas antara lain melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dengan turunan tugas antara lain: (1) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; (2) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; (3) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan (4) memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Bawaslu pertama kali dibentuk pada tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dan selanjutnya mengalami penguatan dengan dibentuknya bawaslu di setiap provinsi melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lalu, kemudian mengalami penguatan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang lebih jelas menggabungkan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga penegak keadilan pemilu, yang memiliki ruang lingkup penegakan hukum pada pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Dalam kerangka kerja Bawaslu, penyelesaian persoalan terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu. Tiga ketentuan yang harus ditegakkan dalam hal itu ialah ketentuan administrasi pemilu (KAP), ketentuan pidana pemilu (KPP), dan kode etik penyelenggara pemilu

(KEPP). Salah satu hal yang paling menyorot perhatian ialah ketentuan pidana pemilu (KPP).

Ketentuan Pidana terkadang menjadi hal yang cukup dikesampingkan ketimbang ketentuan administrasi pemilu. Sebagaimana yang diketahui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak terdapat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. ini mempunyai perbedaan dengan ketegasan dari undang-undang pemilu. Berbeda dari regulasi sebelumnya yang menegaskan pengertian dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yakni pada pasal 260:

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Meski demikian, Ketentuan Pidana Pemilu masih merupakan yang cukup krusial mengingat tinggi angka sengketa dalam proses pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Menurut catatan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus pelanggaran pidana di seluruh wilayah Indonesia (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022:3).

Kemudian dari 2.724 laporan atau temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya sebanyak 320 perkara. Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh banyak alasan, namun yang paling dominan adalah akibat belum adanya kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkara pidana pemilu (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022:4).

Menurut Tjiptabudy (204:840) dalam penegakan hukum pidana Pemilu, dapat dikatakan bahwa Bawaslu dan jajarannya, sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam penegakan hukum. Bawaslu dianalogikan tidak lebih seperti tukang pos yang tugasnya hanya meneruskan kasus yang mengandung unsur pidana ke instansi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sementara perkara lain, yang dikemukakan oleh Fahmi mengenai penyebab masih sulitnya penegakan hukum pidana dalam pemilihan umum, ialah masih belum jelasnya batasan antara definisi kejahatan dan definisi pelanggaran dalam proses pemilu (Fahmi, 2015:274). Pada bagian pengaturan tentang tindak pidana kejahatan juga memuat apa yang secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran. Contohnya, tindak

pidana pengumuman penghitungan cepat, pidana tidak menetapkan hasil pemilu, pidana tidak menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dan jajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana pemilu sesungguhnya belum memiliki arah yang begitu jelas.

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 ialah penyelenggaraan pilkada serentak pertama setelah dikeluarkannya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, diketahui terdapat 56 sengketa pemilu, yang pada intinya mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Salah satu KPU Kabupaten yang menjadi termohon ialah KPU Kabupaten Pinrang.

Penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Kabupaten Pinrang, bagi pihak pemohon dinilai bahwa terjadinya pelanggaran pada rangkaian tahapan proses pemilihan, terutama terkait dengan terakomodirnya pemilihan tambahan pengguna Surat Keterangan Kependudukan (SuKet) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Pemohon juga menilai tidak adanya upaya perlindungan maksimal atas penyalahgunaan SuKet pada saat tahapan pemungutan suara di TPS-TPS yang berdampak pada kemenangan paslon lawan.

Menanggapi persoalan tersebut, tentunya peran Bawaslu Kabupaten Pinrang, sebagai penegak hukum dalam seluruh proses dan tahapan pilkada, tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait, dengan judul: **Peran Bawaslu Dalam**

Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan permasalahan yang dihadirkan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana peran bawaslu dalam pengawasan pada penyelenggaraan pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (studi kasus Pilkada Kab. Pinrang tahun 2018) ?
- 2) Bagaimana peran bawaslu dalam penegakan hukum pada penyelenggaraan pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis peran bawaslu dalam penegakan hukum pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018).
2. Untuk memahami dan menganalisis peran bawaslu dalam penegakan hukum dalam sengketa pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018).

3. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan daya guna :

1. Kegunaan Teoritik

- a) Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya mengenai peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum pilkada menurut Undang-Undang No.7 2017.
- b) Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum tentang mengenai peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum pilkada menurut Undang-Undang No.7 2017.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap upaya Bawaslu dan para praktisi lainnya dalam upaya untuk menegakkan keadilan pemilu.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, Shant. 1988:32).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana, 1988:33).

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua (Dellyana, 1988:34), yaitu:

a) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hokum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif. atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

b) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988:37).

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian (Dellyana, 1988:39) yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana

(*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) penerapan hukum merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2004:42) adalah:

- 1) Faktor Hukum.** Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2) Faktor Penegak Hukum.** Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.** Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- 4) Faktor Masyarakat.** Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor Kebudayaan** Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar abad ke- V Sebelum Masehi (SM). Demokrasi atau demokratia merupakan suatu

ungkapan yang terdiri dari kata demos sinonim kata populous yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan atau wewenang. Olehnya itu demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat (Hasbi, 2008:315).

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya (Azyumardi, 2000:110):

- 1) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- 2) Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

- 3) Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- 4) Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- 5) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat.

Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan kedaulatan (sovereignty) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah.

Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak

tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people, either directly or through representative*.

Bentuk serta model demokrasi, dalam teori terbagi menjadi:

- 1) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala.
- 2) Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan.
- 3) Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.
- 4) Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.
- 5) Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai.

- 6) Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompokkelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
- 7) Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (Pemilu) oleh rakyat secara langsung.
- 8) Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Demokrasi tidak dapat dibahas secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis). Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum ada dua yakni, berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: “ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”.

Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi dibidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu

diakomodir yang kemudian di follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Peranannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu Pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis” (Suharizal, 2015:11). Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam undang-undang baru adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung (Rozali, 2011:55).

Berangkat dari proses pilkada secara langsung yang dimulai sejak 1 Juni 2005 bahwa harapan pemilihan secara langsung itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Meskipun dikatakan pilkada secara langsung disini lebih terfokus kepada adanya hak pilih dari rakyat untuk memilih kepala daerah. Para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Hal ini tidak lepas dari kerangka kelembagaan bahwa

proses pencalonan kepala daerah itu menggunakan *party system*. Artinya, yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau sekumpulan partai politik, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak (Kacung, 2015:184).

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat. Rakyat memilih langsung pemimpinnya adalah langkah maju dan legitimate sebagai salah satu upaya perwujudan daripada Indonesia sebagai negara demokrasi, yang mana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Jargon pilkada langsung merupakan short cut yang cukup berani dan prematur. Pilkada langsung yang sehat, demokratis, dan partisipatif, mensyaratkan paling tidak pemahaman dan kesadaran politik dan demokrasi rakyat yang menyeluruh dan mumpuni dan pilkada demokratis mensyaratkan kesejajaran pemahaman, pengetahuan dan praktek- praktek demokrasi antara sebagian besar.

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan tersebut tentunya para pemimpin yang terpilih melalui pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal (Aminah, 2014:194).

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik (Rozali, 2011:57). Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses pilkada secara langsung dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi (Tutik, 2010: 272).

Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pasca pelaksanaan pilkada di tiap-tiap daerah. Akses itu berarti

berfungsinya mekanisme kawal dan imbang (check and balances). Demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila check and balances diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik (stakeholders) berjalan dengan baik (Suharizal, 2015:125).

Artinya bahwa Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945. Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimaisnya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat.

Mereka juga wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah dari DPRD, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD sehingga mekanisme check and balances niscaya akan bekerja. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah (Suharizal, 2015:132)

Mengingat penguatan parlemen ternyata tidak serta merta mampu mempercepat proses demokratisasi di daerah, dimunculkanlah kerangka kelembagaan baru, yakni adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara

langsung. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya “pembajakan kekuasaan” yang dilakukan oleh partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Disamping itu, pilkada secara langsung diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat (Kacung, 2015:183).

Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pilkada secara langsung manakala memiliki tiga kombinasi didalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi didalam pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi (Kacung, 2015:184).

Menurut Brian C. Smith, munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan yang bercorak fungsional ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi ditingkat daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional (Kacung, 2015:170).

Begitu pentingnya pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) yang mana negara hukum di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi ialah ditangan rakyat bukan negara apalagi pemerintah.

D. Tunjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi:

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 adalah:

- 1) menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

- 2) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu;
- 3) mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c) penetapan Peserta Pemilu;
 - d) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

- h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK(Panitia Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) penetapan hasil Pemilu;
- 5) mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a) putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- 8) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- 9) menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu);
- 10) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- 12) mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, wewenang Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 adalah:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara,

netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- 6) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8) mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu LN;
- 10) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Bawaslu LN; dan
- 11) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang diatas menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) Kabupaten memiliki dasar dan tujuan yang jelas dalam setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang melekat pada mereka dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- 2) Pengawasan penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri
- 3) Pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil)
- 4) Pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Pengawasan logistik
- 7) Pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
- 8) Pengawasan laporan dan audit dana kampanye
- 9) Pengawasan masa tenang

- 10) Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara
- 11) Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara
- 12) Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- 13) Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 14) Pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu. Adapun bentuk diagram tahapan ini di lampiran.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

4. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Bawaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenal sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
7. Membentuk Bawaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara *periodic* dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara untuk mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari terwujudnya gejala-gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan melalui cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

Penelitian merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta – fakta yang semuanya berhubungan dengan judul penelitian: peran bawaslu dalam penegakan hukum pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 (studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018.)

Dalam penelitian ini lokus yang diambil adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini, yaitu Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menjalankan upayanya menjalankan perannya dalam penegakan hukum pada Pilkada Kabupaten Pinrang tahun 2018.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pinrang yang bertempat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 15, Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badanbadan resmi seperti

kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan salah satu atau beberapa penyidik yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pinrang tentang penegakan hukum pidana dalam pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 berdasarkan studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini ialah:

- 1) Penegakan Hukum dalam proses penyelenggaraan Pilkada;
- 2) Penegakan Hukum dalam sengketa Pilkada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang

diperlukan. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara mendalam, digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap terkait dengan fokus penelitian ini yaitu:

- 1) Komisioner Bawaslu Kabupaten Pinrang (Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran);
- 2) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pinrang.
- 3) Pihak-pihak yang terkait penegakan hukum pidana dalam pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 berdasarkan studi kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pinrang Tahun 2018

Dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang tentunya memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraannya. Dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mengambil keputusan serta menjadi legitimasi dalam penegakan hukum. Adapun dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdiri dari Undang-undang, Pemilihan Umum, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, Surat Edaran, Surat Penyampaian/Himbauan Bawaslu terkait pengawasan tahapan pemilihan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang yang digunakan dalam pengawasan Pemilihan :
 - a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
 - c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- 2) Peraturan KPU yang dijadikan bahan acuan dalam pengawasan pemilihan:
- a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - b) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - d) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - e) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - g) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - h) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 3) Peraturan Bawaslu Sebagai dasar pengawasan Pemilihan :
- a) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4) Surat Edaran, Penyampaian dan Himbauan :

- a) Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1539/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 perihal pengawasan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b) Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 023/SN/PM.00.01/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 perihal pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
- c) Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor S-0076/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 perihal instuksi pengawasan;
- d) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0484/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2018 tertanggal 26 Mei 2018 perihal Instruksi Pembentukan Posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan;
- e) Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0797/K.BAWASLU/PM.00.00/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018 perihal pelaksanaan pengawasan larangan kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- f) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018, perihal Surat Edaran Kegiatan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018.
- g) Surat Penyampaian KPU Republik Indonesia Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2018;
- h) Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: S-0892/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepala daerah Tahun 2018.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang tentunya melakukan berbagai tindakan bentuk kegiatan yang sifatnya preventif. Adapun Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dalam Pilkada dibagi menjadi beberapa tahap yakni:

1. Pelaksanaan Pada Tahap Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

sebagai pencegahan yang telah dilaksanakan Oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2017-2018 yaitu :

- 1) Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan Sosialisasi Partisipatif Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 terkait dalam hal ini dimaksudkan agar semua unsur terkait dalam ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada peserta sosialisasi tentang jenis-jenis tahapan Pilkada dan bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan sebagai bentuk sinergitas pengawasan antara Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan Masyarakat (partisipatif) untuk menciptakan Pilkada yang demokratis di daerah Kabupaten Pinrang.
- 2) Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan. Tahapan Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Pada tanggal 6-7 November 2017, bertempat di Hotel Tirta Sari, Pinrang peserta sebanyak 65 orang. Dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Prov. Sulsel Kordiv. Pengawasan dan Hubal.
- 3) Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan melekat dalam hal ini Panitia Pengawas Kecamatan (Bawaslucom) yang dibantu oleh Panitia Pengawas kelurahan/Desa (PPL) melakukan pengawasan secara langsung kepada Petugas pemutakhiran Data (PPDP) yang melakukan Pencoklitan di Lapangan
- 4) Bawaslu kabupaten Pinrang membentuk .Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang berlangsung selama 6 (Enam) Bulan, setiap anggota yang terlibat Kelompok Kerja (Pokja) terlibat aktif dalam rangka fasilitasi, partisipasi, baik langsung maupun tidak langsung untuk memastikan akurasi Data dan Daftar Pemilih dalam proses pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- 5) Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menindaklanjuti Surat Kemendagri Nomor 471/13.9730/DUKCAPIL tanggal 31 Mei dengan mengeluarkan Surat Nomor 325/SN-14/HM.02.00/VI/2018 tanggal 2 Juni Perihal instruksi untuk menghindari Penyalahgunaan KTP-Elektronik yang Rusak atau Invalid merujuk pada Surat kemendagri Nomor 471/13.9730/DUKCAPIL

Adapun beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pinrang, ialah sebagai berikut:

- 1) Pengolahan Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 7 yang berbunyi tentang Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah di konsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU. Selanjutnya, KPU melakukan analisis dan sinkronisasi terhadap DP4 tersebut dan menyusun daftar pemilih dalam formulir A.KWK.

- 2) Pencocokan dan Penelitian

PPDP melakukan coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan RT atau RW atau sebuta lain. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih dengan cara :

- (a) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat,tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir A.A-KWK
- (b) Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan dengan mencocokkan KTP atau Kartu Keluarga
- (c) Mencoret pemilih yang meninggal
- (d) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain
- (e) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status Sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (f) Mencoret pemilih yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara
- (g) Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
- (h) Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya
- (i) Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
- (j) Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, dan ;

- (k) Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Pengawas Pemilu dalam mengamati dan mencermati proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan melakukan pengawasan melekat terhadap PPDP dengan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A dan Alat kerja yang telah disediakan. Sehingga, proses pencocokkan dan penelitian tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Pada Proses Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU, mulai tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan tingkat kabupaten Pinrang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Jumlah Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Pinrang sebanyak 260.804. Selain Daftar Pemilih Sementara terdapat juga pemilih yang berpotensi jadi pemilih tetapi tidak terdaftar karena belum melakukan perekaman atau tidak memilih E-KTP. Pada proses Pencocokkan dan Penelitian sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai 18 Februari 2018, KPU dan Jajarannya menyeleksi pemilih yang belum ber KTP Elektronik. Adapun Jumlah Pemilih yang berpotensi jadi pemilih yaitu sebanyak 9.075.

Setelah Penetapan DPS, KPU dan Jajarannya mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di kantor Desa/kelurahan, Mesjid dan tempat strategis lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat selama 10 hari.

Selain itu KPU Kabupaten Pinrang dan Bawaslu Kabupaten Pinrang bersama-sama melakukan koordinasi dengan Kepala Disdukcapil Pinrang dan menyerahkan by name pemilih yang berpotensi menjadi pemilih agar dilakukan Perekaman sebanyak 9.074 Pemilih yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik dengan Nomor : 08/PL.03.1-BA/7315/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 14 Maret 2018.

4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Setelah diumumkan DPS sejak tanggal 24 Maret sampai 2 April 2018, maka dilakukan perbaikan DPS dengan menerima tanggapan dari masyarakat Mulai Tanggal 3 April sampai Tanggal 7 April 2018, Pada Proses DPS, KPU dan jajarannya melakukan perbaikan terhadap DPS yang berkaitan dengan informasi tentang Pemilih, yang meliputi :

- a) Pemilih yang memenuhi syarat, yaitu Pemilih yang sudah kawin/menikah dibawah Umur 17 tahun, Pemilih yang pensiun dari TNI/POLRI
- b) Pemilih yang telah meninggal Dunia
- c) Pemilih yang pindah Domisili

- d) Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali (Pemilih Ganda)
- e) Pemilih yang terdaftar namun sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

PPS dalam melakukan perbaikan seperti hal tersebut di atas, melakukan verifikasi dan menuangkan hasil rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dalam model A.2.1 KWK. Proses rekapitulasi tersebut sejak tanggal 8 April hingga 19 April 2018 pada tingkatan KPU Kabupaten Pinrang untuk DPS Hasil perbaikan ditetapkan menjadi DPT.

Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melakukan Pengawasan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan direkap pada tingkat Desa/kelurahan,kecamatan mengawasi sesuai dengan alat kerja pengawasan dan Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Pinrang dengan Nomor : 10/PL.03.1-BA/7315/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 16 April 2018.

Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yaitu pencegahan dan penindakan. Dalam Hal pencegahan, kami senantiasa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten agar menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk bekerja sesuai dengan aturan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena apabila hal tersebut

tidak dilaksanakan dengan baik, maka konsekuensinya juga akan kembali kepada KPU dan jajarannya selaku penyelenggara Pemilu.

Pada pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data, Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajaran melakukan pengawasan Pelaksanaan pencocokkan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP selama 30 hari.

Hasil rekapitulasi proses pengawasan yang dilakukan oleh PPL dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang sudah dimutakhirkan oleh PPDP. Jumlah paling tinggi pemilih yang tidak memenuhi syarat yang telah dicermati yaitu pemilih yang Pindah Domisili sebanyak 8.776. PPL dalam memastikan proses pencocokkan dan penelitian dengan menggunakan model formulir A-KWK (daftar pemilih) yang dijadikan basis data yang dilakukan oleh PPDP, dilakukan dengan cara audit pelaksanaan pencocokkan dan penelitian di setiap TPS.

Pada proses pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilu dengan merekapitulasi hasil dari tingkat kecamatan dengan menggunakan alat kerja pengawasan Model A2.DP-8 terkait pencermatan pengawasan DPS Hasil perbaikan, A2.DP-9 merupakan Formulir rekapitulasi DPS Hasil perbaikan dari kecamatan serta A2.DP 10 terkait hasil pengawasan pada Penetapan DPT.

Pada Rekapitulasi Penetapan DPT KPU melakukan perbaikan karena adanya Pemilih yang meninggal dunia, kesalahan dalam menginput Jenis kelamin (melakukan perbaikan atau Ubah Data), dan Pemilih yang

belum cukup Umur diantaranya yaitu di Kecamatan Paleteang Kelurahan Temmassarangnge TPS 02 U, Kelurahan Pacongang TPS 05, dan Kecamatan Mattiro Sompe Kelurahan Mattombong TPS 06.

Pada Pengawasan tahapan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih tidak ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai aturan baik berupa temuan Bawaslulu Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kecamatan,PPL serta Laporan Masyarakat. Sehingga Penyusunan Daftar pemilih berjalan dengan aman dan sukses.

Hasil Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran data pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bawaslulu Kabupaten Pinrang memberikan Rekomendasi secara Lisan terkait ada 1 (satu) Pemilih yang meninggal Dunia agar di dikeluarkan dari Rekap DPSHP untuk ditetapkan sebagai DPT yaitu di Kecamatan Paleteang Kelurahan Pacongang TPS 05.

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tindak Lanjut dari rekomendasi secara Lisan tersebut telah dilakukan perbaikan, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu.

Pada Proses pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih banyaknya kelemahan-kelemahan, berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilihan lapangan (PPL) pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door, beberapa pemilih

yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

Selain itu, hambatan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten pinrang beserta jajarannya adalah keterpenuhan data dan informasi dari KPU dan jajarannya terlihat saat proses coklit yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018 dimana PPDP melaporkan hasil pencocokkan dan penelitian tiap 10 hari kepada PPS tetapi proses tersebut sulit untuk diperoleh sehingga dalam memastikan pemilih yang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat sulit diketahui, sehingga proses pengawasan mulai dari Pencoklitan, DPS, dan DPT tidak berjalan secara maksimal.

Secara umum, pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik. Beberapa pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta jajarannya terbukti dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP sehingga proses pemutakhiran data dan daftar pemilih dapat berjalan dengan baik.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pembuatan regulasi yang tidak secara spesifik

mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan operasional penyelenggara pemilihan sehingga penjelasan selanjutnya yang dibuat oleh KPU melalui Surat Edaran, terkadang surat edaran yang dikeluarkan tidak disosialisasikan sehingga masyarakat ataupun tim pasangan calon tidak mengetahui perkembangan aturan yang ada.

2. Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan

Langkah pencegahan atas kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan pada tahapan Pencalonan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap setiap tahapan dan sub tahapan Pencalonan dan meminta semua dokumen persyaratan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Pinrang, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang yang berkaitan dengan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, sehingga dalam proses pengawasan dapat dilakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya kecurangan yang akan terjadi.

Dalam mencegah hal-hal yang terjadi, Bawaslu Kabupaten Pinrang membentuk kelompok kerja dengan tujuan memastikan seluruh bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan pengawasan terhadap Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pinrang melakukan rapat pleno penetapan DPT terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan. Pleno Ulang Penetapan Rekapitulasi DPT Terakhir (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018) Jumlah Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Jumlah Minimum Sebaran Dukungan Kecamatan Sebagai Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 yang ditetapkan di Pinrang, adalah Sebagai berikut:

- (a) Jumlah DPT Terakhir (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018) Kabupaten Pinrang.

Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
		Laki-laki	Perempuan	L + P
12	108	133.102	143.102	276.782

- (b) Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 8,5% (Delapan Setengah Persen).
- (c) Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Jumlah Minimum Sebaran Dukungan Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah:

Minimum Syarat Dukungan			Minimum Sebaran Dukungan		
DPT	Persentase	Jumlah	Kec	Persentase	Jumlah
207.356	10%	23,526	12 kec	50%	6 Kec

Selain itu Bawaslu Kabupaten Pinrang juga telah melakukan pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 26 Nopember 2017.

Pada tanggal 26 November 2017 Bakal Calon Bupati H.HAMKA MAHMUD,SH.,M.SI dan Bakal Calon Wakil Bupati AHSAN WAHID,SH menyerahkan dokumen B.1 KWK sebanyak 22.461 dan tersebar di 12 kecamatan, Jumlah dukungan Lampiran Model B1.KWK sebanyak 22.520 maka dari itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena syarat minimum jumlah dukungan sebanyak 23.527

Pada tanggal 29 November 2017 Bakal Calon Bupati H.HAMKA MAHMUD,SH., M.SI dan Bakal Calon Wakil Bupati AHSAN WAHID,SH menyerahkan kembali dokumen B.1 KWK sebanyak 25.512 dan tersebar di 12 kecamatan, Jumlah dukungan Lampiran Model B1.KWK sebanyak 25.599 serta dinyatakan memenuhi syarat karena telah melebihi dari jumlah minimal dukungan yaitu 23.527.

Sebagaimana Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017, Calon yang telah memenuhi syarat minimum jumlah dukungan dilanjutkan untuk verifikasi administrasi. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukam, nama, Jenis kelamin dan identitas lainnya.

Pada Tanggal 12 Desember sampai tanggal 25 Desember 2017 Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh PPS

untuk membuktikan kebenaran dukungan Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5 KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung untuk memastikan dukungannya terhadap 1 (Satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap bakal pasangan calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung. Hasil Verifikasi faktual dituangkan dalam Model rekapitulasi dari tingkat PPS, dan PPK berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Tanggal 30 Desember 2017 telah melakukan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati H.HAMKA MAHMUD,SH.,M.SI dan AHSAN WAHID,SH yang telah memenuhi syarat sebanyak 20.118 sebagaimana dengan syarat minimal dukungan sebesar 23.527, maka kekurangan dukungan sebesar 3.409. Berdasarkan aturan ketika terdapat kekurangan dukungan jumlah perbaikan 2 (Dua) kali lipat dari Jumlah kekurangan.

Pada Tanggal 20 Januari 2018 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan Tambahan Jumlah dukungan yang masih kurang yaitu 6.818 tetapi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

memasukkan jumlah dukungan sebanyak 7.415 serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

PPK dan PPS melakukan Verifikasi Faktual dari hasil verifikasi Faktual tersebut maka KPU melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kabupaten Pinrang maka Hasil Verifikasi faktual Jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 3.043. Jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan H.HAMKA MAHMUD dan AHSAN WAHID tidak memenuhi syarat karena Jumlah minimum sebaran dukungan sebanyak 23.527.

Maka dari itu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Hamka Mahmud,SH.,M.Si dan Ahsan Wahid SH mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Pinrang Tahun 2018 dengan Nomor : 009/BERKAH/Pilkada/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada tanggal 18 februari 2018 terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam putusan terjadi kesepakatan sesuai perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan dibacakan pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Hasil Kesepakatan Para Pihak Sebagai berikut :

- (a) Jumlah Dukungan Perbaikan di Verifikasi ulang secara Administrasi dan Faktual
- (b) Jumlah yang diverifikasi dan Penelitian kegandaan sebanyak 7.415 berdasarkan yang diterima oleh KPU Kabupaten Pinrang pada Tahapan penyerahan perbaikan
- (c) Hasil Penelitian Administrasi dan Kegandaan dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual berdasarkan Jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat oleh PPS
- (d) Pelaksanaan Verifikasi dan Penelitian Kegandaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- (e) Apapun hasil verifikasi dan penelitian ini wajib kedua belah pihak menerimanya.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, KPU Kabupaten Pinrang Menindaklanjuti Kesepakatan tersebut dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 61/PY.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Ulang Verifikasi Administrasi dan Penelitian kegandaan serta verifikasi faktual Dukungan perbaikan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Bawaslu Umum Kabupaten Pinrang.

Setelah dilakukan Tahapan Ulang verifikasi administrasi dan Penelitian Kegandaan serta verifikasi faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun

2018 , KPU Kabupaten Pinrang menuangkan hasil Rekapitulasi Pada Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Pasca Putusan Bawaslu Kab.Pinrang). Dan kemudian, Bakal Calon perseorangan H.HAMKA MAHMUD dan AHSAN WAHID telah memenuhi syarat dan melebihi Batas Minimal sebaran Dukungan.

KPU Kabupaten Pinrang Mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 08/LP.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

3. Pelaksanaan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan , usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diptuskan. Kampanye

politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan dalam suatu institusi.

Pada tahapan kampanye langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pinrang yaitu dengan membentuk kelompok kerja serta melakukan kegiatan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye.

Pada tahapan kampanye langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pinrang yaitu dengan membentuk kelompok kerja serta melakukan kegiatan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye. Adapun beberapa upaya tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- (a) Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0007/SN-22/HM.02.00/II/2018 menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya Politik Uang dan Politisasi SARA. Bawaslu kabupaten Pinrang pada Tanggal 14 Februari 2018 yang diwakili Oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang Ruslan.,MH membacakan “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA’ di Aula Polres Pinrang.
- (b) Bimtek Pengawasan Bawaslu Kecamatan dan PPL pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018. Pada tanggal 28-29 April 2018 yang bertempat di hotel Parewisata Jl. Sulawesi no. 45, Parepare, pada

kegiatan tersebut peserta yang hadir adalah ketua dan anggota serta PPL Bawaslulu Kecamatan Se- Kab. Pinrang sebanyak 156 orang yang terdiri dari 36 orang. Bawaslu Kecamatan, dan 108 PPL dari 12 Kecamatan Se-Kab. Pinrang. Narasumber : - Ketua Bawaslu Drs. La ode Arumahi, SH, Pimpinan Bawaslu Azry Yusuf, SH., MH., dan Fatmawati, S.SM.A. Tujuan Kegiatan ini adalah agar pengawas Pemilu terus melakukan pengawasan dalam Tahapan

Kampanye.

Selain beberapa bentuk pencegahan yang bersifat kegiatan, pencegahan juga dilakukan dengan cara ,menyampaikan beberapa hal kepada KPU dan Pasangan Calon / Tim Kampanye sebagai berikut :

- (a) Pada tanggal 16 Februari 2018 Bawaslu Kabupaten Pinrang telah mengeluarkan Himbauan Nomor 147/SN-14/HK.05/II/2018 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Kepada Ketua Partai Pengusung tentang Larangan Money Politik.
- (b) Pada Tanggal 22 Mei 2018 Bawaslu Kabupaten Pinrang telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat sebagai Pencegahan dini terkait Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diumumkan di Mesjid Masing-masing Kecamatan
- (c) Bahwa Pada Tanggal 22 Mei 2018 Bawaslu Kabupaten Pinrang Kembali mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat

Pinrang sebagai Pencegahan dini terkait Pasal 73 ayat 1 Jo 187 A
Undang-Undang No.10 Tahun 2016

(d) Pada tanggal 26 Mei 2018 Bawaslu Kabupaten Pinrang
Menyampaikan Kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018, Nomor Surat 330/SN-
14/PM.04/V/2018 Perihal Penyampaian

(e) Bahwa tanggal 21 Juni 2018 Bawaslu Kabupaten Pinrang telah
menghimbau kepada Pasangan Calon melakukan perbuatan
melawan hukum berupa menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya.

Bentuk pencegahan lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Pinrang adalah menyampaikan kepada Bawaslu Kecamatan untuk
melakukan pengawasan aktif dan juga melekat terhadap seluruh proses
tahapan kampanye dan menuangkan hasil pengawasan dalam alat kerja
pengawasan dan Form A Hasil pengawasan

Dalam pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Pinrang
menghadiri beberapa kegiatan KPU Kabpaen Pinrang untuk berkoordinasi
terkait penentuan jadwal kampanye rapat umu dan persiapan debat Publik.
Sebagaimana peraturan KPU Binir 4 Tahun 2017 mengatur bahwa petugas
kampanye pertemuan terbatas dan dialog wajib menyampaikan kepada
Kepolisian menembus ke Bawaslulu Kabupaten Pinrang. Adapun daftar
tembusan pemberitahuan kampanye pertemuan dan dialog sebagai
berikut:

- (a) Penyampian tim kampanye Nurdin Halid dan Aziz Qahar dan H.Abdul Latif/Usman Marham Nomor : 14/DPD/PG/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 Perihal Penyampaian Kampanye NH AZIZ & AL UM terkait rencana kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka (Dialogis)
- (b) Penyampian tim kampanye Iwan Alimin Nomor : 16/SP-TKP.IA/II/2018 tertanggal 24 Februari Perihal Surat Penyampaian Kampanye terkait rencana kegiatan kampanye Pertemuan Terbatas
- (c) Penyampian tim kampanye Nurdin Halid dan Aziz Qahar Nomor : 01/NHAZIZ/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 Perihal Penyampaian Kampanye NH AZIZ terkait rencana Kampanye kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka (Dialogis)
- (d) Penyampian DPD Partai Golkar Kabupaten Pinrang Nomor : 17/DPD/PG/III/2018 tertanggal 28 Februari 2018 Perihal Penyampaian Kampanye sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bapak H.A.M.NURDIN HALID dan H.ABD.AZIZ QAHAR MUDZAKKAR, BAPAK H.ABDUL LATIF DAN H.USMAN MARHAM terkait rencana Kampanye kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka (Dialogis)
- (e) Penyampian tim kampanye Prof Andalan Nomor : 01 tertanggal 07 maret 2018 Perihal Penyampaian Kampanye NH AZIZ terkait

rencana Kampanye kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka
(Dialogis)

(f) Penyampian tim kampanye ICHSAN YASIN LIMPO DAN ANDI
MUZAKKAR Nomor : 29/RQ.IYL-Cakka/III/2018 2018 Perihal
Penyampaian Jadwal RAPAT TERBATAS, Tatap Muka

(g) Penyampian tim kampanye AGUS ARIFIN NU'MANG-TANRIBALI
LAMO Perihal Penyampaian Silaturahmi,Blusukan

(h) Penyampian tim kampanye Nurdin Halid dan Aziz Qahar Nomor :
08/NHAZIZ/III/2018 tertanggal 31 Maret 2018 Perihal Penyampaian
Kampanye NH AZIZ terkait rencana Kampanye kegiatan Pertemuan
Blusukan, Tatap Muka (Dialogis)

(i) Penyampian tim kampanye H.HAMKA MAHMUD DAN AHSAN
WAHID Nomor : 009/B/Pilkada/Pinrang/Berkah/I/2018 tertanggal 19
Juni 2018 Perihal Penyampaian perubahan lokasi kegiatan
kampanye Akbar Paslon Nomor Urut 4

Sesuai dengan penyampaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
untuk melakukan pengawasan, maka Bawaslu kabupaten Pinrang
bersama Bawaslu kecamatan melakukan pengawasan sesuai dengan
jadwal tersebut di atas. Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Pinrang
melakukan pengawasan pada pelaksanaan debat publik pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali dengan
jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

(a) Pelaksanaan Debat Publik Pertama Pada Tanggal 24 April 2018

Pukul 15.00 WITA di Gedung Pemuda A.Makkoeloe Kab.Pinrang

Jl.Letjen S.Parman Kab.Pinrang

(b) Pelaksanaan Debat Publik Kedua Pada Tanggal 09 Juni 2018 Pukul

21.00-24.00 WITA di Hotel Four Point By Sheraton Makassar

Pada Tahapan Pengawasan tahapan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan koordinasi KPU dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang serta Kopolisian Resort Pinrang untuk membersihkan alat peraga kampanye serentak di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juni 2018.

4. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Logistik adalah elemen penting dalam menyukseskan kegiatan penyelenggaraan Pemilu, perencanaan, pengelolaan dan distribusi logistik yang baik wajib dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Azas langsung, umum, bebas Rahasia, Jujur dan Adil. Kabupaten Pinrang melakukan perencanaan yang matang terhadap pengadaan dan pengelolaan Logistik sesuai kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 berdasarkan Prinsip efisiensi, Proporsional, Profesional, akuntabel, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, dan efektif agar

tercuiptanya kondisi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang berintegritas. Dalam pengelolaan Logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 KPU menyusun kegiatan perencanaan kebutuhan anggaran, perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan logistik, pengelolaan logistik dan distribusi logistik.

Kelengkapan logistik dan temuan suara rusak, sejauh ini diperkirakan terjadi karena proses kelengkapan logistik masih berjalan. Namun temuan maupun hambatan dalam proses distribusi tetap perlu dijadikan fokus bagi penyelenggara agar dapat selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan agar menghasilkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.

Dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Pinrang telah menyusun jadwal untuk pengadaan, baik alat peraga kampanye (APK) maupun pengadaan Surat Suara serta dukungan alat perlengkapan pemungutan suara. KPU Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian logistik dengan cara pelelangan di lpse.kpu.go.id dan menggunakan ekatolog. Dalam proses lelang, KPU Kabupaten Pinrang memeriksa segala kelengkapan administrasi seluruh peserta lelang dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh KPU.

Selama proses pelaksanaan berlangsung, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan secara periodik dan melakukan

komunikasi dengan KPU Kabupaten Pinrang, baik itu lisan maupun secara tertulis. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pemetaan titik yang dianggap rawan ini dilakukan sebagai bentuk dalam mencegah pelanggaran dalam tahapan ini.

Sebelum memasuki tahapan pemungutan suara di TPS, Bawaslu Kabupaten Pinrang terus melakukan koordinasi baik dengan jajaran dibawahnya maupun dengan Para stakeholder yang ada di Kabupaten Pinrang.

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Pinrang dengan surat Nomor : 387/SN-14/HM.02.00/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 perihal himbauan terkait distribusi Logistik yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk segera menyampaikan formulir model C6-Kwk kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Pinrang selalu melakukan Beberapa Penyampaian Lisan Maupun Tertulis Kepada KPU Kabupaten Pinrang karena adanya indikasi keterlambatan Pendistribusian Logistik.

Menanggapi surat dari Bawaslu Kabupaten Pinrang, KPU Kabupaten Pinrang menyampaikan bahwa surat pemberitahuan kepada pemilih dalam hal ini formulir model C6-Kwk belum terdistribusi ke KPU

Kabupaten Pinrang disebabkan karena keterlambatan percetakan dalam mencetak formulir model C6-Kwk.

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan pengawasan terhadap perencanaan pengadaan dan distribusi logistik. Sebagaimana telah diatur dalam perbawaslu nomor 10 tahun 2016 pasal 3 yakni memastikan :

- a) Tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b) Telah ditentukannya jenis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan;
- c) Telah ditentukannya jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan pemilihan;
- d) Telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;

Pengawasan terhadap perencanaan pengadaan dan pendistribusian bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana diatur dalam perbawaslu Nomor 10 Tahun 2016 pasal 5 yakni untuk memastikan :

- a) Telah ditetapkan surat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota mengenai penetapan pasangan calon dan nomor urut ;
- b) Tersusunnya jadwal pengadaan dan pendistribusian bahan kampanye;
- c) Diten

- d) tukannya jenis, spesifikasi, dan jumlah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e) Desain dan materi telah dikoordinasikan dengan pasangan calon;
- f) Persetujuan pasangan calon terhadap desain dan materi dituangkan dalam berita acara; dan
- g) Mekanisme pengamanan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

5. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya. Sebagai sarana untuk mempengaruhi masyarakat pemilih agar menjatuhkan pilihan politiknya kepada calon, maka seluruh Calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pasti akan berupaya sekuat tenaga untuk melakukan kampanye secara maksimal dengan menawarkan visi, misi maupun program, baik melalui TV, Radio, Maupun Media – media lain.

Meskipun dalam literatur ilmu politik dijelaskan bahwa kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah, oleh karena itu, untuk memastikan

bahwa proses kampanye dalam pemilihan kepala daerah berjalan secara fair (Adil) maka undang – undang mengatur tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban dana kampanye.

Proses tahapan pengawasan dana kampanye Bawaslu Kabupaten Pinrang fokus terhadap rekening khusus dana kampanye, Laporan awal dana kampanye, Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan Pengawasan terhadap Dana Kampanye, Aspek penting dalam pengawasan dana kampanye adalah Transparency (mengupayakan agar seluruh informasi berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye dapat diakses oleh public), Accuracy (mengupayakan agar proses pembukuan dana kampanye dilakukan secara akurat), Accountability (mengupayakan agar sumber penerimaan, nominal dana, dan penggunaan dana kampanye dilakukan sesuai aturan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan), Procedure compliance (mengupayakan agar proses pembukuan dan pelaporan dana kampanye dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik Undang- Undang maupun PKPU

Selama proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan sesuai dengan kalender pengawasan yang dibuat oleh

Bawaslu RI dan menggunakan alat kerja sebagaimana dijelaskan pada poin pengawasan diatas.

Dalam proses pengawasan Dana Kampanye, Bawaslu kabupaten Pinrang tidak menemukan dugaan pelanggaran, baik itu berupa temuan ataupun laporan dari masyarakat. Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan masing-masing Kantor Akuntan Publik (KAP) bahwa, dalam laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.

6. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

Penghitungan suara merupakan tahapan kulminatif dari serangkaian proses pelaksanaan pemilihan. Sehingga tak heran, setelah pelaksanaan pemungutan suara kerap menimbulkan konflik dan ketegangan sosial politik.

Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan proses pemberian suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) untuk melakukan pemilihan dengan cara mencoblos surat suara yang berisi gambar pasangan Calon pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2016, Proses Pemungutan dan Penghitungan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pemungutan Suara

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon pada surat suara..

2. Penghitungan Suara

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. Proses penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai selesai. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka ditempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

Dalam mengawasi tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pinrang memperhatikan setiap proses dalam sub tahapan karena pelaksanaan pemilihan memerlukan tingkat ketelitian demi kelancaran dan keamanan kegiatan ini.

7. Pelaksanaan Pengawasan Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam menghadapi puncak dari seluruh rangkaian tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu

Kabupaten Pinrang melakukan beberapa bentuk pencegahan dengan merancang atau mendesain kegiatan untuk merangkul stakeholder dalam bentuk lisan maupun tertulis demi terselenggaranya Pilkada Kabupaten Pinrang yang sukses dan aman. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang yakni, mengikuti apel pada tanggal 27 Juni 2018 yang dihadiri oleh Kapolres Pinrang, Seluruh staf dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pinrang, Seluruh Bawaslu cam se – Kabupaten Pinrang, Seluruh PPL dan PTPS se – Kabupaten Pinrang dalam rangka mengecek kesiapan Struktur Pengawas dalam tahapan pemungutan suara.

Selain pencegahan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bersifat formal, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan Patroli pengawasan sebagaimana surat edaran Bawaslu RI Selatan Nomor :08885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018. Tujuan pelaksanaan Patroli ini tersebut untuk memastikan Potensi – Potensi pelanggaran pada masa tenang dan persiapan pemungutan suara dapat diminimalisir.

Pelaksanaan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dan langsung yang dimulai sejak tanggal 27 Juni hingga proses rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 6 Juli 2018. Dalam melakukan kegiatan pengawasan Bawaslu kabupaten Pinrang menyusun indikator indikator yang mampu memicu pelanggaran di hari pemungutan suara dan penghitungan suara sehingga

nantinya menjadi bahan acuan untuk melakukan fokus pengawasan terhadap TPS Rawan.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang antara lain :

- (a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten di kantor KPU Kabupaten Pinrang berdasarkan berita acara tanggal 5 Juli 2018.
- (b) Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut 01 (Satu) mengajukan keberatan terkait beberapa jumlah suara sinkron antara total suara pada pemilihan Bupati dengan total suara pada pemilihan Gubernur.

Dalam proses pengawasan Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, mencermati beberapa kejadian – kejadian yang berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan indikator permasalahan yang berbeda – beda.

8. Pelaksanaan Pilkada Pasca Penetapan Suara

Pilkada Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa tersebut berkaitan dengan hasil Pilkada Kabupaten Pinrang yang dimenangkan oleh pasangan calon ANDI IRWAN HAMID S.sos Dan Drs.H.ALIMIN M.Si dengan perolehan suara sebanyak 86.256.

Pasangan calon lainnya, yakni pasangan calon Ir.H.ABDUL LATIF M.Si DAN H.USMAN MARHAN yang meraih 81.087 suara, kemudian mengajukan gugatan ke MK atas keputusan KPU Kabupaten Pinrang yang menetapkan pasangan ANDI IRWAN HAMID S.sos Dan Drs.H.ALIMIN M.Si sebagai pemenang.

Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ANDI IRWAN HAMID S.sos Dan Drs.H.ALIMIN M.Si

dan tim kampanyenya, termasuk pelanggaran administrasi, penyebaran berita bohong, dan penggunaan uang secara tidak benar dalam kampanye. Pasangan calon Ir.H.ABDUL LATIF M.Si dan H.USMAN MARHAN juga mengajukan bukti-bukti yang dianggap mampu membuktikan dugaan pelanggaran tersebut.

Terkait sengketa Pilkada Pinrang 2018, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon Ir.H.ABDUL LATIF M.Si dan H.USMAN MARHAN dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Beberapa hasil

penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Pinrang antara lain:

- 1) Ditemukannya bukti-bukti terkait dugaan penyebaran berita bohong oleh tim kampanye pasangan calon ANDI IRWAN HAMID S.sos Dan Drs.H.ALIMIN M.Si.
- 2) Ditemukannya bukti-bukti terkait dugaan penggunaan uang secara tidak benar dalam kampanye oleh tim kampanye pasangan calon ANDI IRWAN HAMID S.sos Dan Drs.H.ALIMIN M.Si.
- 3) Ditemukannya bukti-bukti terkait pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pilkada, seperti ketidaktepatan dalam penghitungan suara di beberapa TPS.

Setelah melalui proses persidangan, pada 21 Juni 2018, MK memutuskan untuk menolak gugatan pasangan calon Ir.H.ABDUL LATIF M.Si DAN H.USMAN MARHAN dan mengesahkan kemenangan pasangan calon ANDI IRWAN HAMID S.sos Dan Drs.H.ALIMIN M.Si sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Pinrang 2018. Dalam putusannya, MK menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan calon Ir.H.ABDUL LATIF M.Si DAN H.USMAN MARHAN tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan proses Pilkada.

B. Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.

1. Penegakan Hukum Pada Tahapan Pemuktahiran Data

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

Pada Pengawasan tahapan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih tidak ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai aturan baik berupa temuan Bawaslu Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kecamatan, PPL serta Laporan Masyarakat. Sehingga Penyusunan Daftar pemilih berjalan dengan aman dan sukses.

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Hasil Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran data pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bawaslulu Kabupaten Pinrang memberikan rekomendasi secara Lisan terkait ada 1 (satu) Pemilih yang meninggal Dunia agar di keluarkan dari Rekap DPSHP untuk ditetapkan sebagai DPT yaitu di Kecamatan Paleteang Kelurahan Pacongang TPS 05. Adapun, tindak Lanjut dari rekomendasi secara Lisan tersebut telah dilakukan perbaikan, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu.

Pada Proses pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih banyaknya kelemahan-kelemahan, berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilihan lapangan (PPL) pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door, beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

Selain itu, hambatan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten pinrang beserta jajarannya adalah keterpenuhan data

dan informasi dari KPU dan jajarannya terlihat saat proses cokolit yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018 dimana PPDP melaporkan hasil pencocokan dan penelitian tiap 10 hari kepada PPS tetapi proses tersebut sulit untuk diperoleh sehingga dalam memastikan pemilih yang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat sulit diketahui, sehingga proses pengawasan mulai dari Pencoklitan, DPS, dan DPT tidak berjalan secara maksimal.

Secara umum, pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik. Beberapa pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta jajarannya terbukti dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP sehingga proses pemutakhiran data dan daftar pemilih dapat berjalan dengan baik.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pembuatan regulasi yang tidak secara spesifik mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan operasional penyelenggara pemilihan sehingga penjelasan selanjutnya yang dibuat oleh KPU melalui Surat Edaran, terkadang surat edaran yang dikeluarkan tidak disosialisasikan sehingga masyarakat ataupun tim pasangan calon tidak mengetahui perkembangan aturan yang ada.

2. Penegakan Hukum Pada Tahapan Pencalonan

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan Pengawasan terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, dan mendapatkan beberapa temuan dugaan pelanggaran pada saat Deklarasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap mobilisasi aparat pemerintahan Kabupaten Pinrang pada saat Deklarasi dan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sesuai dengan Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Perihal Klarifikasi Netralitas ASN Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Edaran menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan Nomor : 001/TM/PB/Kab./27.14/I/2018, tertanggal 14 Januari 2018 Perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang berfoto dengan Pendukung Bakal Pasangan Calon H.Andi Irwan Hamid dan

H.Alimin pada saat Deklarasi dan akan melakukan Pendaftaran di KPU Kabupaten Pinrang yang pada Foto tersebut Terlapor atas nama Drs.H.Amirullah,MM (sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang) dan Muzakkir (Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang) berpakaian seragam Dinas Sambil mengacungkan jempol yang diduga merupakan tagline dari Bakal Pasangan Calon H.A.Irwan Hamid – H.Alimin bahwa berdasar hasil klarifikasi dan kajian serta keputusan Rapat Pleno Panwas kabupaten Pinrang,tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak ditemukan unsur Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN sehingga tidak dilakukan penerusan.

- 2) Adanya 2 Temuan Pemasangan Baliho yang terpasang ditempat-tempat Umum dan baliho tersebut Foto Oknum ASN yang diduga mengkampanyekan dirinya Sendiri
- 3) Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 05/LP.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi Persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H.Hamka Mahmud,SH.,M.Si dan Ahsan Wahid SH.

- 4) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Hamka Mahmud,SH.,M.Si dan Ahsan Wahid SH mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Pinrang Tahun 2018 dengan Nomor : 009/BERKAH/Pilkada/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- 5) Bawaslu Kabupaten Pinrang meregistrasi permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 dengan Nomor : 001/PS/PWSL.PRG.27.14/II/2018 tanggal 14 februari 2018 yang diwakili oleh kuasa/penasehat Hukum atas nama Sdr.J.Akbar.,SH.

Berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada tanggal 18 februari 2018 terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam putusan terjadi kesepakatan sesuai perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan dibacakan pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Hasil Kesepakatan Para Pihak Sebagai berikut :

- a) Jumlah Dukungan Perbaikan di Verifikasi ulang secara Administrasi dan Faktual;
- b) Jumlah yang diverifikasi dan Penelitian kegandaan sebanyak 7.415 berdasarkan yang diterima oleh KPU Kabupaten Pinrang pada Tahapan penyerahan perbaikan;

- c) Hasil Penelitian Administrasi dan Kegandaan dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual berdasarkan Jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat oleh PPS;
 - d) Pelaksanaan Verifikasi dan Penelitian Kegandaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Apapun hasil verifikasi dan penelitian ini wajib kedua belah pihak menerimanya. (terlampir)
- 5) Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, KPU Kabupaten Pinrang Menindaklanjuti Kesepakatan tersebut dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 61/PY.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Ulang Verifikasi Administrasi dan Penelitian kegandaan serta verifikasi faktual Dukungan perbaikan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Bawaslu Umum Kabupaten Pinrang
- 6) Setelah dilakukan Tahapan Ulang verifikasi administrasi dan Penelitian Kegandaan serta verifikasi faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 , KPU Kabupaten Pinrang menuangkan hasil Rekapitulasi Pada Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Pasca Putusan Bawaslulu Kabupaten Pinrang terkait Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Pasca Putusan Bawaslu Kab.Pinrang).

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Bawaslu Kabupaten Pinrang Menindaklanjuti Temuan Nomor :001/TM/PB/Kab/27.14/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2018 perihal Dugaan pelanggaran adanya temuan baleho yang terpasang ditempat-tempat umum dan baliho tersebut merupakan foto oknum ASN yang diduga mengkampanyekan dirinya sendiri bertempat wilayah Kabupaten Pinrang yang diduga dilakukan Oleh Drs.H.Alimin, M.Si (kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Pinrang), H.A.SOFYAN NAWIR,S.Sos (Camat Patampanua Kabupaten Pinrang) dan H.HAMKA MAHMUD,SH.,M.SI (Kepala Dinas Sosial Kab.Pinrang). Berdasarkan Klarifikasi para pihak serta hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Rapat Pleno Bawaslu bahwa perbuatan terlapor direkomendasikan ke KASN untuk ditindaklanjuti dengan Nomor Penerusan :003/SN-14/PM.05.02/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 Perihal Temuan Dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

Bawaslu Kabupaten Pinrang Menindaklanjuti Temuan Nomor :002/TM/PB/Kab/27.14/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2018 perihal Dugaan pelanggaran adanya temuan baleho yang terpasang ditempat-tempat umum dan baliho tersebut merupakan foto oknum ASN yang diduga mengkampanyekan dirinya sendiri bertempat wilayah Kabupaten Pinrang yang diduga dilakukan oleh IR.H.ABDUL LATIF, M.Si.,MM. Berdasarkan

Klarifikasi para pihak serta hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Rapat Pleno Bawaslu bahwa perbuatan terlapor direkomendasikan ke KASN untuk ditindaklanjuti dengan Nomor Penerusan :004/SN-14/PM.05.02/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 Perihal Temuan Dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

Adapun tindak lanjut dari rekomendasi ialah pengawasan tahapan pencalonan Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Berdasarkan penerusan ke KASN kemudian KASN menindaklanjuti dengan mensurati Bupati Pinrang (sebagai pejabat Pembina kepegawaian) dengan surat Nomor : R-392/KASN/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal rekomendasi atas Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Bahwa selama tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengawasan, juga menghadapi dinamika dan permasalahan, misalnya KPU Kabupaten Pinrang lambat memberikan dokumen berupa syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, dan pada masa Penyerahan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang tidak melengkapi sepenuhnya syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik, namun hal ini dapat terselesaikan

pada masa Penyerahan Perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Dan hasilnya Keempat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, telah melengkapi perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Dalam Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengawasan Lambat menerima Dokumen berupa syarat pencalonan dari KPU Hal INI membuat lemahnya aspek pengawasan terhadap dokumen syarat pencalonan calon. Bawaslulu Kabupaten Pinrang hanya menerima Tanda Terima Pendaftaran dan surat keputusan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, maka hal yang perlu ditingkatkan adalah adanya regulasi yang mengatur dalam PKPU secara tertulis bahwa pengawas Pemilu/pemilihan dapat memperoleh dokumen agar pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan akan mudah mencermati dokumen kelengkapan pada setiap tahapan dan sub tahapan dalam pencalonan.

3. Pengakan Hukum Pada Tahapan Kampaye

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

- 1) Adanya pelanggaran Netralitas ASN
- 2) Bawaslu Kabupaten Pinrang menindaklanjuti Temuan Nomor :005/TM/PB/Kab/27.14/III/2018 tertanggal 18 Maret Perihal Dugaan Pelanggaran adanya pemasangan Bahan Kampaye diluar ketentuan KPU yang diduga dilakukan Oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 1 (satu). Dugaan Pelanggaran tersebut tidak diteruskan dengan alasan sudah kadaluwarsa (lewat waktu)
- 3) Bawaslu Kabupaten Pinrang menindaklanjuti temuan Nomor: 008/TM/PB/Kab/27.14/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018 Perihal Dugaan Pelanggaran Money Politik bagi-bagi sarung yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Serta Tim Kampaye atas nama Vebryan Sa'ad Purta pada saat Melakukan Kampaye tatap muka dan Dialog di Kec.Mattiro Sompe pada Tanggal 29 April 2018. Berdasarkan Klarifikasi Para Pihak, Hasil Kajian serta pembahasan Bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu bahwa perbuatan terlapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yang dikuatkan dengan Keterangan KPU Kab.Pinrang yang mengatakan bahwa

sarung dikategorikan Pakaian yang merupakan Bahan Kampanye selama harganya di bawah RP 25.000.

- 4) Bawaslu Kabupaten Pinrang Menindaklanjuti Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab/27.14/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Perihal Dugaan pelanggaran Money Politik yang diduga dilakukan Oleh Anggota KPPS TPS 6 Kel.Laleng Bata, Kec.Paleteang yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang diduga dilakukan bersamaan pada saat membagikan C6-KWK yang terjadi di kel.Laleng Bata, Kecamatan Watang Sawitto. Berdasarkan Klarifikasi Para Pihak, Hasil Kajian serta pembahasan Bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Bahwa perbuatan terlapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
- 5) Bawaslu Kabupaten Pinrang Menindaklanjuti Temuan Nomor : 015/TM/PB/Kab/27.14/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 Perihal Dugaan pelanggaran Money Politik bagi-bagi uang yang diduga dilakukan oleh Pak Tepeng untuk menyuruh memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) yang diduga terjadi di Kel.Laleng Bata, Kec.Paleteang Kab.Pinrang. Berdasarkan Klarifikasi Para Pihak, hasil kajian serta Pembahasan Bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian

hasilnya dituangkan dalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Bahwa Perbuatan terlapor tidak direkomendasikan kepada Penyidik karena tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan.

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Bawaslu Kabupaten Pinrang menindaklanjuti Temuan Nomor : 011/TM/PB/Kab/27.14/VI/2018 tertanggal 02 Juni 2018 Perihal Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Dra.Hj.Jalia Selaku ASN (Guru SMA Neg.1 Pinrang) yang memasang Branding dengan Tagline,Logo,Nomor Urut, serta Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Mobil Honda Civic warna hitam miliknya yang diduga menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu).

Berdasarkan klarifikasi para pihak, hasil kajian serta pembahasan bersama sentra gakkumdu kabupaten pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang bahwa perbuatan terlapora memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan Walikota dan direkomendasikan ke tingkat penyidik untuk ditindaklanjuti dengan nomor penerusan Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, berdasarkan Petikan Putusan Nomor :175/Pid.Sus/2018/PN Pin menyatakan bahwa terdakwa Dra.Hj.Jalia Binti Saradda di Vonis 1 Bulan Penjara dengan masa percobaan 1 Bulan . Temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebelumnya Oleh

Bawaslu Kecamatan Watang Sawitto dengan Nomor Temuan : 007/TM/PB/Kec.Wt.Sawitto/27.14/V/2018, tertanggal 25 Mei 2018 yang telah dilakukan rekomendasi ke KASN dengan Nomor Penerusan : 746.a/SN-14.04/PM.05.02/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 .

Beberapa kejadian yang di duga melanggar aturan pada tahapan kampanye telah di selesaikan dan telah direkomendasikan untuk dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ada beberapa dinyatakan tidak direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018. Ada beberapa dinamika dan permasalahan yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menjalankan fungsi pengawasan pada tahapan kampanye, antara lain sebagai berikut :

- (a) Masih seringnya aturan – aturan kampanye dilanggar oleh para pendukung, dan tim sukses. Mulai dari pemasangan APK yang tidak sesuai dengan prosedur, Lokasi pemasangan dan Jumlah APK yang melebihi ketentuan.
- (b) Pelaksanaan kampanye yang masih syarat akan money politik berupa pemberian materi dan barang yang bukan termasuk dalam pelaksanaan kampanye dan melebihi jumlah sebagaimana yang tertuang dalam aturan PKPU

(c) Pemasangan alat peraga kampanye oleh tim kampanye maupun pendukung pasangan calon, banyak yang ditemukan tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga Bawaslu kabupaten pinrang beserta Bawaslu kecamatan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Satpol PP untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di lokasi yang dilarang.

(d) Keikutsertaan ASN dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baik secara langsung maupun tidak langsung masih sering terjadi.

Pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan kedepan. Mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang mudah. dibutuhkan tidak saja instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dalam konteks pencegahan dan pengawasan kampanye diperlukan suatu evaluasi terhadap penyelenggaraan untuk dijadikan bahan dalam memperbaiki penyelenggaraan pengawasan untuk referensi dalam menentukan strategi dan langkah – langkah antisipasi bentuk kecurangan dalam pilkada.

4. Pengakan Hukum Pada Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pinrang menemukan beberapa permasalahan/kejadian yang dapat mengganggu proses persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun Bupati yaitu dalam hal pengadaan dan pendistribusian Logistik dan kelengkapan Logistik didalam Kotak,tetapi Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajarannya telah ditangani sesuai dengan Peraturan Bawaslu.

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Pada pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Bupati beberapa kejadian dan temuan telah disampaikan terkait keterlambatan perlengkapan pemungutan suara secara Lisan dan tertulis

Pengawasan tahapan pendistribusian Logistik Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti sesuai dengan Ketentuan. Kendala utama pengawasan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara adalah proses distribusi dan keamanan. Terkadang menjadi permasalahan adalah proses distribusi oleh KPU kabupaten ke Kecamatan yang sulit di jangkau seperti Kecamatan Lembang dan Batu Lappa. Selain itu kurangnya koordinasi antara KPU Kabupaten Pinrang dengan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang

dicetak diluar kabupaten pinrang sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dengan aktif.

Permasalahan keamanan juga terkadang menjadi kendala dalam Pemilukada karena sebagian besar perlengkapan pemungutan suara di simpan di kantor Desa / Kelurahan pada malam hari sebelum pemungutan suara dan esok hari dilanjutkan proses distribusi ke masing – masing TPS, sehingga rawan adanya pelanggaran baik rusak maupun hilang. Sehingga langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan patroli pengawasan dengan monitoring ke kecamatan pada malam hari sebelum pemungutan suara.

Dari hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan pengawasan secara maksimal demi kesuksesan dan kelancaran Pemilukada di Kabupaten Pinrang. Selama proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pinrang mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk alat kerja pengawasan dan untuk melakukan pengawasan yang harus sesuai dengan perundang-undangan ataupun Perbawaslu,dan PKPU.

Dalam proses pengawasan, Bawaslu kabupaten Pinrang masih memiliki banyak kekurangan dalam pengawasan. Seperti keterlambatan informasi dan hal – hal yang dapat mengganggu proses pemilukada di Kabupaten Pinrang. Namun hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk Bawaslu Kabupaten Pinrang kedepannya agar lebih baik dan maksimal dalam proses pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu pada yang berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pinrang pada khususnya.

5. Pengawasan Hukum Pada Tahapan Dana Kampanye

Selama proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan sesuai dengan kalender pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu RI dan menggunakan alat kerja sebagaimana dijelaskan pada poin pengawasan diatas.

Dalam proses pengawasan Dana Kampanye, Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak menemukan dugaan pelanggaran, baik itu berupa temuan ataupun laporan dari masyarakat. Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan masing-masing Kantor Akuntan Publik (KAP) bahwa, dalam laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

Selama proses pengawasan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak menemukan temuan ataupun laporan dari pasangan calon maupun dari masyarakat.

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dana kampanye, sebab tidak adanya temuan maupun laporan. Tidak ada

tindak lanjut rekomendasi disebabkan tidak adanya temuan maupun laporan Selama proses pengawasan dana kampanye

Pada proses pengawasan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan secara langsung dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pinrang. Selama proses pengawasan yang pada tahapan dana kampanye, pasangan calon memasukkan laporan dana kampanye ke KPU Kabupaten Pinrang tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Setelah KPU menerima laporan dana kampanye dari setiap pasangan calon, KPU kabupaten Pinrang memberikan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Dari seluruh proses hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pinrang terhadap dana kampanye, Bawaslu kabupaten Pinrang tidak menemukan hambatan-hambatan yang menghalangi kelancaran pengawasan. Dapat dikatakan bahwa selama proses pengawasan dana kampanye ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan sukses dalam melakukan pengawasan.

Dari hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal pada tahapan dana kampanye demi menyukseskan sera demi kelancara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pinrang. Dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk mengisi alat kerja pengawasan dan untuk melakukan pengawasan sesuai yang diamantakan dalam peraturan perundang – undangan maupun PKPU, tetapi

hal – hal yang menghambat pada proses pengawasan masih terdapat yakni sulitnya memperoleh dokumen laporan kampanye pasangan calon.

Pengawasan terhadap tahapan dana kampanye yang perlu ditingkatkan adalah standar pengawasan yang komplit seperti penggunaan dana kampanye didukung dengan dasar ketaatan daftar harga pembelian barang kampanye, juga perlunya data lengkap para donatur dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengisi laporan.

6. Penegakan Hukum Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

Pada panwas Kecamatan Watang Sawitto dalam pengawasan Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di tingkat Kecamatan pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 09.00 Wita ditemukan hasil perhitungan suara yang terdapat di beberapa Kelurahan di Kecamatan Sawitto dimana jumlah rekapnya berbeda antara Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang tahun 2018.

Dalam pengawasan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Panwas Kabupaten Pinrang melalui Panwas Kecamatan menemui kejadian sebagai berikut :

- (a) Bahwa di TPS 3 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Pukul 09.00 Wita, terjadi kekeliruan oleh KPPS yang memberikan 6 (Enam) Surat Suara Gubernur kepada 3 orang pemilih yang seharusnya hanya 3 (Tiga) orang pemilih diberikan 3 (Tiga) Surat Suara Gubernur dan 3 (Tiga) Surat Suara Bupati, namun 3 Surat Suara Gubernur tersebut belum dimasukkan kedalam kotak suara sehingga PPK mengganti 3 (Tiga) surat suara Gubernur tersebut dengan 3 (tiga) Surat Suara Bupati dan dikategorikan salah coblos
- (b) Bahwa Panwas Kecamatan Duampanua melakukan pengawasan di TPS 01 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua, Pukul 12.00

Wita. Mengetahui ada surat suara tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS kemudian anggota KPPS menyampaikan kepada saksi bahwa surat suara yang tidak ditanda tangani ketua KPPS adalah BATAL. Belakangan diketahui surat suara itu berjumlah 9 (Sembilan) lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 9 (sembilan) surat suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur sehingga total surat suara yang tidka ditanda tangani sejumlah 18 (delapan belas) lembar.

- (c) Bahwa dalam pengawasan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS, Panwas Kabupaten Pinrang melalui Panwas Kecamatan Lembang menemui kejadian sebagai berikut : bahwa pengawas TPS 04, desa binanga karaeng Kecamatan Lembang menemukan kejadian pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 20.30 Wita (Malam sebelum pencoblosan), ketua KPPS TPS 4 atas nama Idam Idrus membuka kotak suara yang disaksikan oleh anggota KPPS yang kemudian menandatangani Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebanyak sebanyak 200 lembar dan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 200 lembar, total suara yang ditanda tangani pada malam itu sebanyak 400 lembar. Panwas Kecamatan Lembang kemudian menuangkan ledalam Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan Lembang Nomor : 083/SN-14.12/PM.05.02/VI/2018 tanggal 29 Juni

2018 menyatakan bahwa TPS 04, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang dinyatakan tidak memenuhi unsur.

- (d) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian Beria Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Panwas Kabupaten Pinrang melalui panwas Kecamatan Lembang menemukan adanya pengisian format Model C-KWK halaman 1 dan halaman 2 serta Model C1.KWK yang tidak sesuai.

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Pada temuan panwas kabuapten Pinrang melalui Panwas Kecamatan duampanua pada Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua perihal surat suara yang tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS sebanyak 18 Surat Suara terdiri dari 9 Surat Suara Pilgub dan sembilan surat suara pilbup merekomendasikan untuk Pemilihan suara ulang sebagaimana surat panwas kecamatan Duampanua Nomor : 291./SN-14.11/PM.05.02/VI/2018.

Bahwa dalam temuan Panwas Kabupaten Pinrang melalui Panwas Kecamatan Lembang pada Desa Binanga Karaeng Kecamatan lembang perihal kejadian pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 20.30, ketua KPPS membuka surat suara kemudian menandatangani surat suara sebanyak 400 lembar yang terdiri dari 200 Lembar surat suara untuk Pilgub dan 200 Lembar surat suara Untuk Pilbup, maka Panwas Kecamatan lembang

merekomendasikan pemungutan surat suara ulang di TPS 04, Desa Binanga Karaeng sebagaimana hasil rapat pleno dengan Nomor : 083/SN-14.12/PM.05.02/VI/2018 per tanggal 29 Juni 2018.

Pada temuan hasil pencermatan dan penelitian berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati perihal pengisian format Model C-KWK halaman 1 dan halaman 2 serta Model C1.KWK yang tidak sesuai, maka Panwas Kabupaten Pinrang melalui Panwas Kecamatan Lembang merekomendasikan Kepada PPK Lembang untuk segera meneliti dan mencocokkan pengisian Formulir C dimaksud sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor 085/SN-14.12/PM.02.00/VI/2018 per tanggal 29 Juni 2018.

Terkait beberapa Rekomendasi yang dilakukan Panwascam dan Panwas Kabupaten baik secara tertulis maupun Lisan KPU Kabupaten Pinrang telah menindaklanjuti dan melakukan Perbaikan, terkait PSU di 2 Kecamatan yaitu Lembang dan Duampanua dan KPU dan jajarannya telah menerima dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan kulminatif dari serangkaian proses pelaksanaan pemilihan. Sehingga tak heran, setelah pelaksanaan pemungutan suara kerap menimbulkan konflik dan ketegangan sosial politik. Setelah pelaksanaan penghitungan suara, sudah dapat diketahui keunggulan perolehan suara calon bila dibandingkan dengan calon lainnya. Maka tarik menarik kepentingan akan mulai terlihat

ketika berlangsung tahapan-tahapan setelah pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai refleksi atas perbedaan perolehan suara Calon. Beberapa hal yang menjadi perhatian yang sering terjadi dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, yaitu :

- 1) KPPS mengabaikan keberatan saksi dan/atau Pengawas Pemilihan dan Lain- lain.
- 2) Lemahnya kapasitas KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara tidak berintegritas, diindikasikan dengan
 - (a) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara
 - (b) Terjadi kesalahan-kesalahan dalam menggunakan instrumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
 - (c) KPPS tidak menandatangani surat suara

Hasil Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dengan KPU dan Stakeholder Pemilu.

Pengawasan Pemilihan tidak terlepas dari adanya ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan hasil penghitungan suara, maka dibutuhkan adanya kerja sama dengan Pihak Kepolisian atau lembaga penjamin saksi agar proses pelaksanaan pemilihan dapat terjaga integritasnya.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi hambatan dalam proses pengawasan. Dalam kegiatan pemungutan suara di berbagai TPS di wilayah Kabupaten Pinrang, waktu dimulainya kegiatan pemungutan suara tidak tepat pada waktunya, juga ada mekanisme-mekanisme pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa saja disebabkan karena penyelenggara pemilu yang tidak memahami atau sumber daya yang kurang memadai.

7. Penegakan Hukum Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan Bawaslu Kab. Pinrang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang telah melakukan beberapa penyelidikan terkait hasil pemilihan kepada daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menanggapi laporan terkait pelanggaran pilkada. Beberapa laporan yang diterima kemudian menjadi dasar penyelidikan Bawaslu Kabupaten Pinrang, yang kemudian menjadi dasar dalam penegakan hukum di kemudian hari.

Pilkada Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa tersebut berkaitan dengan hasil Pilkada Kabupaten Pinrang yang berdasarkan keputusan KPU Kab.Pinrang No.115/PL.036-kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 yang dimenangkan oleh pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si dengan

perolehan suara sebanyak 86.256 Suara. Pasangan calon lainnya, yakni pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham yang meraih 81.087 Suara, kemudian mengajukan gugatan ke MK atas keputusan KPU Kabupaten Pinrang Tersebut yang menetapkan pasangan A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang dengan nomor permohonan 4/PAN.Online/2018.

Terkait gugatan yang diterima, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Beberapa hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Pinrang antara lain:

- 1) Ditemukannya bukti-bukti terkait dugaan penyebaran berita bohong oleh tim kampanye pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Pinrang, ditemukan bukti-bukti terkait dugaan penyebaran berita bohong oleh tim kampanye pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si. Berita bohong tersebut ditemukan tersebar di media sosial dan dianggap merugikan pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham.
- 2) Ditemukannya bukti-bukti terkait dugaan penggunaan uang secara tidak benar dalam kampanye oleh tim kampanye pasangan calon

A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang, mereka akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait dugaan pelanggaran, termasuk dugaan penggunaan uang secara tidak benar dalam kampanye.

- 3) Ditemukannya bukti-bukti terkait pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pilkada, seperti ketidaktepatan dalam penghitungan suara di beberapa TPS.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersebut, Bawaslu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang yang menetapkan pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang Pilkada Pinrang 2018.

Namun, dalam putusannya sesuai Perkara nomor 32/PHP-BUP-XVI/2018 yang diajukan , MK menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham . Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dan mengesahkan kemenangan pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang Pilkada Pinrang 2018, karena legal standing pemohon tidak terpenuhi.

b. Sikap Bawaslu Kab. Pinrang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pada sengketa Pilkada Pinrang 2018. Bawaslu merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah seperti Pilkada.

Dalam kasus sengketa Pilkada Pinrang 2018, Bawaslu Kabupaten Pinrang bertugas untuk menyelesaikan gugatan dan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon yang kalah dalam pemilihan. Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham pada Pilkada Pinrang 2018. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham, Bawaslu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan KPU Kabupaten Pinrang yang menetapkan pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang.

Peran Bawaslu dalam sengketa Pilkada Pinrang 2018 sebagai lembaga pengawas pemilihan umum diakui oleh MK dalam putusannya. MK

menyatakan bahwa hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait sengketa Pilkada Pinrang 2018.

Terkait sengketa Pilkada Pinrang 2018, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Beberapa hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Pinrang antara lain:

- 1) Ditemukannya bukti-bukti terkait dugaan penyebaran berita bohong oleh tim kampanye pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si .
- 2) Ditemukannya bukti-bukti terkait dugaan penggunaan uang secara tidak benar dalam kampanye oleh tim kampanye pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si.
- 3) Ditemukannya bukti-bukti terkait pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pilkada, seperti ketidaktepatan dalam penghitungan suara di beberapa TPS.

Dalam kasus sengketa Pilkada Pinrang 2018, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu dugaan pelanggaran yang

dilaporkan adalah dugaan penyebaran berita bohong oleh tim kampanye pasangan calon

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Pinrang, ditemukan bukti-bukti terkait dugaan penyebaran berita bohong oleh tim kampanye pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si. Berita bohong tersebut ditemukan tersebar di media sosial dan dianggap merugikan pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham.

Bawaslu kemudian meminta pihak yang terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong tersebut untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Bawaslu kemudian menyimpulkan bahwa tim kampanye pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si telah melakukan penyebaran berita bohong yang merugikan pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham.

Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Pinrang 2018, bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dan Bawaslu Pinrang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan proses Pilkada. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dan

mengesahkan kemenangan pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang Pilkada Pinrang 2018.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersebut, Bawaslu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang yang menetapkan pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang Pilkada Pinrang 2018.

Namun, dalam putusannya, MK menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan calon Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dan Bawaslu Pinrang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan proses Pilkada. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ir.H.Abdul Latif M.Si Dan H.Usman Marham dan mengesahkan kemenangan pasangan calon A.Irwan Hamid S.Sos Dan Drs.H.Alimin M.Si sebagai pemenang Pilkada Pinrang 2018.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dalam sengketa Pilkada. Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada, termasuk menangani sengketa yang muncul.

Berikut adalah beberapa peran Bawaslu Pinrang dalam penegakan hukum pada sengketa Pilkada:

- 1) Penyelidikan: Bawaslu melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, mendengarkan saksi, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilaporkan.
- 2) Penyelesaian Sengketa: Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Mereka memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak yang terkait dengan sengketa, dan kemudian mengeluarkan keputusan berdasarkan analisis dan pertimbangan hukum yang objektif.
- 3) Rekomendasi dan Rekomendasi Pelanggaran: Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu terkait pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. Mereka dapat merekomendasikan sanksi administratif, tindakan korektif, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin integritas pemilihan.
- 4) Pelaporan kepada Penegak Hukum: Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat terkait dengan pelanggaran pidana, Bawaslu dapat melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan penuntutan jika diperlukan.

Dengan peran-peran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pinrang dinilai telah berusaha menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada serta memastikan aturan hukum pemilihan dijalankan dengan baik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa proses penegakan hukum lebih lanjut, termasuk penuntutan dan putusan akhir, dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga peradilan.

Bawaslu dalam melaksanakan peran pengawasan Pilkada dan penegakan hukum telah ditemukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana ,seperti pembuatan surat keterangan Pemilih , *Money Politik* ASN ikut Politik Praktis dan sebagainya.

Didalam Undang undang Pilkada tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan ketentuan Pidana pasal 54, pasal 56, pasal 58, pasal 61

Didalam pasal 54, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang di perlukan untuk pemilihan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000.- (Tiga juta Rupiah)

Pasal 56 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah olah sebagai surat sah atau tak dipalsukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam bulan) dan paling lama 72 (Tujuh puluh dua bulan) dan denda paling sedikit Rp.

36.000.000.- (Tiga Puluh enam juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000.- (Tujuh puluh dua juta Rupiah)

Di dalam undang undang pemberantasan korupsi telah diatur tentang Gratifikasi (Seperti *Money Politic*)

Berdasarkan undang undang ASN Nomor 5 tahun 2014 dalam bab II Asas prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Netralitas . Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pada pasal 5 huruf a seharusnya PNS yang melanggar Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf N dijatuhi hukuman disiplin PNS oleh atasannya atau Dewan Pembina Kepegawaian.

Setelah pasca Pilkada dan sesudah Pelantikan Bupati Pinrang terpilih tahun 2019 telah ditemukan tiga kelompok ASN yaitu yang mendukung calon Bupati terpilih, maka kariernya bagus . sedangkan yang mendukung calon Bupati yang tidak terpilih biasanya kariernya lambat sedangkan yang netral biasanya jalan ditempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Bawaslu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di Kab.Pinrang tahun 2018. Secara garis besar Bawaslu telah melaksanakan fungsinya dengan sungguh sungguh dan berperan cukup bagus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait serta masyarakat, mulai dari tahap pemutakhiran data pemilih , pencalonan, kampanye pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ,pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi suara pasca penetapan sampai sengketa pilkada. Namun dalam peranannya masih menemui berbagai permasalahan yaitu terbatasnya SDM terutama daerah terpencil dan dukungan prasarana terbatas
2. Peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pengawasan ,penyelenggaraan Pilkada di Kab.Pinrang , cukup bagus dan berperan dengan baik dibuktikan dengan ditemukannya 20 indikasi pelanggaran, seperti keberpihakan Aparat Sipil Negara ,pemasangan baliho diluar waktu kampanye, politik uang ,pelanggaran administrasi (suket) , serta pelanggaran teknis lainnya yang menyebabkan sengketa pilkada ke MK. Dalam proses penegakan hukum Bawaslu Kab.Pinrang telah bersikap sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.Hal ini dapat dilihat adanya tindak lanjut dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan dan dapat diselesaikan sesuai fungsi dan kewenangannya.

Bawaslu Kab.Pinrang mempunyai kelemahan yaitu pada umumnya kasus kasus yang ditemukan lebih banyak di lakukan pembinaan dibanding dengan meneruskan kepada penegak hukum dan atasan langsung ASN.

Selain itu tidak ada yang dilaporkan secara pidana karena dianggap tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu .

Kelemahannya yang lain adalah Sumber Daya Manusia yang di miliki petugas Bawaslu terutama di daerah terpencil masih sedikit dan terbatas.

B. Saran

- 1) Penguatan Kapasitas: Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota mereka dalam bidang hukum dan investigasi. Pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan pemahaman terhadap peraturan dan prosedur pemilihan dapat membantu Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang lebih efektif.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Bawaslu Kabupaten Pinrang harus menjaga transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Mereka dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kasus sengketa, proses penyelidikan, dan keputusan yang diambil.
- 3) Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, atau

pengadilan. Kolaborasi yang baik akan memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi dalam penanganan sengketa Pilkada, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan efisien.

- 4) Peningkatan Pengawasan Praktik Kampanye: Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik kampanye yang melanggar aturan, termasuk penggunaan uang secara tidak benar, penyebaran berita bohong, atau pelanggaran lainnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengawasan aktif, penegakan tegas terhadap pelanggaran, dan sosialisasi yang efektif terkait aturan kampanye kepada semua pihak yang terlibat.
- 5) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Bawaslu dapat meningkatkan upaya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas pemilihan dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Kampanye publik yang efektif dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dapat membantu mengurangi pelanggaran dan menciptakan partisipasi yang lebih sadar dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminah, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta: Prenadamedia Group
- Arief, Barda Nawawi. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1986. Terimonologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Kacung, Marijan. 2015. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Kencana (Cetakan ke-4)
- Kartasapoetra, Rien G. 1988. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. Jakarta: Bina Aksara
- Maharani, Endah. 2020. Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Moeljatno, 2009. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljatno. 2009. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara
- Oliver Joseph dan Frank McLoughlin. 2019. *Electoral Justice System Assessment Guide*. Stockholm: International IDEA
- Rozali, Abdullah. 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers
- Samosir, Djisman. 1992. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Bandung : Binacipta
- Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali
- Suharizal, 2011. Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo
- Tjiptabudy, Tjantje .2014. Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilukada. Jakarta: Raja Grafika Persada

Tutik, Titik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Kencana

Dr.H.Ishag SH,M Hum dan Dr.Efebdi SH,M.Si, Pengantar Hukum Indonesia RajaGrafindo Persada Depok 2022

Topo Santoso Hukum Pidana Suatu Pengantar PT.Raja Grafindo Persada Depok 2020

Tim Permata Press; Undang undang Pilkada tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan walikota No.16 Tahun 2014 Viva Justica 2018

UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Asy- Syifa , AlQuran Annur ayat pojok bergaris “ 37 M / Asy Syifa, 2011 Surat an Nisa ayat 58

Abidin A.2 dan Andi Hamzah Pengantar Hukum Pidana Indonesia Julianto Yusuf Watampone 2010

Arief Banda Nawawi Kapita Selekta , Hukum Pidana Bandung Citra Aditya Bakti 2003

Hamzah Andi , Asas as Hukum Pidana , Jakarta Rineka Cipta 1994

Hiariej , Eddy O,Sa Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta Erlangga 2009

Kauser E.y dan S.R Sianturi , Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Jakarta Stora Grafika 2022

Schaffineister, N Kaizer dan PH Sutorues , Hukum Pidana Yuliart O Liberty 2003

Prof.DR.Lintje Anna Marpaung SH,MH Hukum Tata Negara Indonesia

Aris Prio Agus Santoso Sh,MH , Rezi,Sh, Widi Nugraha Nigsih Sh,MH, Pengantar Hukum Tata Negara, Pustaka Baru Press Yogyakarta 2022

Jurnal:

Afdillah, Alif. 2020. Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Fahmi, Khairul. 2015. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Fahmi, Khairul; Amsari, Feri; & Azheri, Busya. 2020. Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Universitas Andalas: Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020
- Hidayatullah, Rudi. 2021. Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Kabupaten Tangerang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018). Jurnal Hukum UIN SMH Banten
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dinamika Hukum Pilkada : Mitigasi Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Pemilihan.